

FAKTOR, DAMPAK, DAN SOLUSI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Aditiya Purnama Putra, Anggita Aulia Hambali, Asnita Diana Sari, Fatikah Dwiyantri, Jimly
As Shiddiqie, Muhammad Fahry Ramadhan, Sharla Nasywa, Yuli Aisyah Hutagalung

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
(ir.anggita12345@gmail.com)

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius juga berkepanjangan. Tindakan kejahatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam serta mengganggu perkembangan sosial anak secara menyeluruh. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan keceriaan dan rasa aman. Mereka cenderung mengalami trauma jangka panjang, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan yang memadai dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang justru memperparah dampak psikologis dan sosial yang mereka alami.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Dampak Psikologis, Dampak Sosial, Dampak Fisik, Faktor Penyebab, Solusi Pencegahan

ABSTRACT

Sexual violence against children is a form of gross violation of human rights that has serious and long-lasting impacts. This crime not only causes physical suffering, but also leaves deep psychological wounds and disrupts the child's overall social development. Children who are victims often experience the loss of a childhood that should be full of joy and security. They tend to experience long-term trauma, lose self-confidence, and have difficulty in establishing healthy social relationships later in life. In many cases, victims do not receive adequate protection or support from their family or community environment, which actually worsens the psychological and social impacts they experience.

Keywords: Sexual Violence, Physical Impact, Psychological Impact, Social Impact

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah jenis ancaman yang benar-benar serius dan memprihatinkan dalam kehidupan sosial kita. Anak-anak, dengan karakteristiknya yang masih polos, lugu, dan belum memiliki kemampuan untuk membela diri secara memadai, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan seksual. Tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual tidak hanya memberikan efek merugikan yang signifikan terhadap korban, namun juga terhadap pelaku. Bagi Anak korban kekerasan seksual dapat menghambat bahkan merusak proses pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup perkembangan fisik, emosional, dan psikologis. Lebih jauh lagi, dalam sejumlah kasus, anak yang sering mengalami kekerasan seksual juga berisiko besar untuk melakukan pelanggaran seksual di masa mendatang, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Dalam konteks kehidupan keluarga, anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Anak harus dijaga, dirawat, dan dilindungi secara maksimal oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dalam suasana yang aman dan sehat, tetapi juga sebagai upaya preventif agar anak tidak menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Anak merupakan aset berharga sebagai generasi penerus bangsa dan fondasi masa depan negara. Oleh sebab itu, mereka berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas hak-hak dasarnya, seperti hak dasar untuk hidup serta untuk memperoleh kesempatan bertumbuh dan berkembang secara maksimal, serta hak untuk terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan fisik maupun mental mereka, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Hal ini mencakup tindakan pencegahan yang bersifat edukatif, pengawasan yang ketat terhadap lingkungan sosial anak, serta pembentukan sistem hukum dan sosial yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diminimalisasi dan anak-anak dapat menjalani masa kecil mereka dengan aman, sehat, dan Bahagia.¹

Berdasarkan Temuan dari penelitian sebelumnya, kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf, khususnya di area

¹ Simatupang, N. 2022. *Kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

korteks otak. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan sebesar 70% bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan seksual berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan serupa di masa mendatang.² Selanjutnya, dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami berbagai dampak negatif yang memengaruhi kehidupannya secara menyeluruh. Dampak tersebut mencakup gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, regulasi emosi, serta perkembangan kognitif yang dapat berlangsung seumur hidup. Selain itu, kesehatan mental anak juga berisiko terganggu, dengan gejala seperti halusinasi dan depresi. Anak korban kekerasan juga cenderung menunjukkan perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan dalam aktivitas seksual pada usia yang lebih dini. Setiap bentuk Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak akan meninggalkan jejak mendalam dalam alam bawah sadarnya, dan jejak psikologis ini dapat terbawa hingga dewasa, bahkan sepanjang hidup. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat menciptakan pola berulang yang membentuk siklus dan budaya kekerasan dalam masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak dari permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang merupakan isu serius dan tidak dapat dipandang remeh. Penanganan yang komprehensif diperlukan untuk kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk pencegahan maupun upaya pemulihan bagi anak-anak yang telah menjadi korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial kekerasan seksual terhadap anak, dengan menitikberatkan pada identifikasi berbagai faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut terhadap kehidupan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan terkait dampak kekerasan seksual terhadap anak. Fokus

² Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2014). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*. Prosiding KS ,1-146.

utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana regulasi hukum di Indonesia mengakui dan mengatur berbagai dampak hukum, Fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana norma-norma hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap anak pascakejadian kekerasan, serta sejauh mana sistem hukum memperhatikan aspek pemulihan korban. Studi ini didukung oleh telaah terhadap literatur hukum yang relevan dan penggunaan bahan hukum primer serta sekunder untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan dan penanganan korban dalam perspektif hukum nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Kekerasa Seksual

Kekerasan seksual merupakan jenis tindakan yang meliputi pelecehan hingga pemaksaan seksualitas tanpa persetujuan atau keinginan korban, termasuk melakukan aktivitas seksual secara tidak diinginkan atau tidak pantas bagi korban, serta mengabaikan kebutuhan seksual korban. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa demi memuaskan hasrat seksualnya melalui tindakan yang bertentangan dengan norma dan kepatutan. Dalam hal ini, anak dijadikan objek oleh orang dewasa atau orang tua, tanpa memperhatikan kerentanan fisik maupun mental anak tersebut. Kekerasan seksual tidak semata-mata pada hubungan seksual secara langsung, namun juga mencakup berbagai bentuk tindakan seperti memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, mempertontonkan konten pornografi baik dalam format gambar dan video, melakukan tindakan tidak senonoh di depan anak, menyentuh tubuh anak secara tidak pantas, hingga menyebarluaskan materi visual yang tidak layak dikonsumsi anak. Tindakan tersebut tergolong sebagai kejahatan serius, karena dilakukan dengan pemaksaan, manipulasi, atau dalam situasi di mana anak tidak mampu melawan atau menyadari bahwa ia sedang dieksploitasi. Pelaku tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi sasaran. Kekerasan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merusak perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang.³

³ F. Octaviani dan N. Nurwati, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" FISIP Unpas 3, no. 2 (2021): 56–65.

Dasar Hukum

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan, baik dalam bentuk ucapan maupun aktivitas, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud mengendalikan atau memaksa orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh pihak tersebut. Terdapat dua elemen utama dalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau ketidaksediaan dari pihak korban, dan kedua, kondisi di mana korban tidak memiliki kemampuan atau belum cukup mampu untuk memberikan persetujuan.⁴ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terkait kekerasan seksual salah satunya tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang tindak pemerkosaan. Pasal ini mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan persetubuhan secara paksa. Persetubuhan dalam konteks ini dimaknai sebagai adanya penetrasi. Oleh karena itu, apabila tindakan pemaksaan tidak melibatkan penetrasi, seperti hanya menempelkan alat kelamin, meraba bagian tubuh wanita, mencium, atau tindakan sensual lainnya, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai pemerkosaan, melainkan termasuk dalam tindakan pencabulan. Tindakan pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal (9) sembilan tahun.

Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Kurangnya pengawasan dari keluarga atau orang tua menjadi salah satu komponen utama yang berpotensi memicu pelecehan seksual pada anak. Orang tua berperan sebagai pelindung pertama yang memberikan instruksi dasar, mengajar dengan baik, berkomunikasi efektif, dan perhatian yang memadai untuk melindungi anak dari hal-hal negatif yang berpotensi membahayakan. Kurangnya pengawasan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesibukan orang tua, kurangnya komunikasi yang baik, atau pola asuh yang kurang tepat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelecehan atau pemerkosaan seksual tidak hanya dipicu oleh dorongan seksual yang tak terkendali dan kebutuhan pelampiasan dari pelaku, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor emosional yang ada dalam diri pelaku.⁵

⁴ Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 38

⁵ V. S. Pratama, *Upaya Orang Tua dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2022).

Kurangnya pengendalian diri pelaku terhadap dorongan seksual menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual. Pengendalian diri atau *self-control* merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengelola respons negatif agar dapat diarahkan pada perilaku yang lebih positif, yang meliputi aspek psikologis, sosial, moral, emosional, dan kinerja. Konsep ini berperan sebagai pusat kendali terhadap emosi dalam diri, yang memengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaannya. Hasrat seksual sendiri merupakan bagian alami dari perkembangan manusia dan biasanya mulai muncul saat pubertas, bersamaan dengan perubahan hormon dan emosi yang signifikan. Namun, ketika hasrat tersebut tidak dikendalikan dengan baik, dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan menyimpang. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena pelaku gagal menahan naluri seksualnya dan justru memanfaatkan situasi ketika korban dalam posisi rentan. Misalnya, pelaku melampiaskan dorongan seksual kepada anggota keluarga yang lebih muda saat tidak ada pengawasan, terlebih jika korban berpakaian terbuka. Dalam beberapa kasus, faktor mimpi basah, ketidakpuasan dalam hubungan, atau kebutuhan batin yang tidak terpenuhi juga menjadi pemicu. Ketika tidak mampu mengelola dorongan tersebut, individu mencari pelampiasan secara tidak sehat, termasuk kepada anak sendiri. Selain faktor biologis dan situasional, aspek psikologis seperti dendam dan trauma masa lalu juga berperan. Banyak pelaku pelecehan seksual pernah mengalami kekerasan serupa saat masih anakanak dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga mereka cenderung mengulangi pola kekerasan tersebut sebagai bentuk pelampiasan atas trauma yang belum terselesaikan.⁶

Kurangnya keterbukaan dari pihak korban menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah laporan terkait pelecehan seksual yang mereka alami. Hal ini berakar dari stigma sosial yang menimbulkan rasa malu, baik pada korban maupun keluarganya, sehingga mereka memilih untuk merahasiakan kejadian tersebut karena dianggap sebagai malu yang perlu disembunyikan. Stigma ini mengakibatkan banyak Kasus tersebut tidak terungkap dan pelakunya tidak berhasil diidentifikasi maupun diproses secara hukum.

⁶ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, *hlm*, 469.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma yang mengganggu aktivitas harian mereka. Anak-anak yang menjadi korban sering menghadapi masalah pada keseimbangan emosional, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Selain itu, mereka kerap mengalami rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan tidak berharga. Dampak ini bisa merusak harga diri dan menurunkan rasa percaya diri, Perasaan malu dan rendah diri turut memengaruhi keyakinan mereka terhadap kemampuan diri sendiri, serta menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pandangan orang lain terhadap mereka.⁷

Faktor lingkungan turut berperan dalam mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Lingkungan sosial tempat seseorang dibesarkan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku, termasuk kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Proses sosialisasi yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kerap kali dipicu oleh lingkungan sekitar yang dipenuhi oleh perilaku menyimpang, seperti kebiasaan menonton konten pornografi, mengonsumsi alkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang tidak sehat dan cenderung rawan terhadap pengaruh negatif menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan pelecehan seksual.⁸

Perkembangan teknologi yang pesat seperti pedang bermata dua, di satu sisi bisa memberikan berbagai manfaat, di sisi lain juga memunculkan berbagai efek negatif. Salah satunya adalah peningkatan risiko pelecehan seksual melalui media sosial, misalnya dengan dikirimkannya konten pornografi berupa gambar atau video oleh pelaku. Berdasarkan keterangan dari informan, dapat disimpulkan bahwa kecanduan terhadap konten pornografi adalah faktor yang dapat menyebabkan pelecehan seksual. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa hal ini bukan satu-satunya penyebab, dan tidak semua pengguna konten tersebut akan melakukan pelecehan.

Mengatasi permasalahan ini memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Beberapa Hasil riset memperlihatkan bahwa konsumsi film porno dapat memengaruhi fungsi otak, khususnya dalam hal pengendalian impuls dan

⁷ Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). *Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 27–40

⁸ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, hlm, 472.

kemampuan mengambil keputusan. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan terhadap perilaku impulsif dan mengalami kesulitan dalam mengontrol dorongan seksual, yang bisa meningkatkan risiko terjadinya pelecehan. Dalam banyak kasus, media sosial dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan terhadap korban, yang dampaknya bisa sangat serius terhadap kesehatan mental korban. Sebagian besar remaja saat ini sudah akrab dengan dunia internet dan sangat aktif dalam penggunaan media sosial, menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku untuk lebih mudah menjangkau korban. Terlebih lagi, internet kini memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap materi pornografi serta konten seksual lainnya.⁹

Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi dorongan seksualnya dengan memanfaatkan posisi psikososial yang lebih dominan dibandingkan dengan anak. Perilaku ini menghambat pertumbuhan seksual anak dan dapat berupa pemerkosaan, pelecehan, hingga eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan ini tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung, melainkan juga mencakup pemaksaan anak untuk menyaksikan atau ikut serta dalam aktivitas seksual, pemanfaatan anak dalam media bermuatan seksual, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dampak dari kekerasan seksual sangat mendalam, meliputi cedera fisik, gangguan psikologis, hingga hambatan dalam perkembangan emosional dan sosial anak. Korban kerap mengalami perasaan takut, malu, bahkan merasa bersalah, sehingga enggan untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Situasi menjadi semakin rumit apabila pelaku adalah orang yang dekat dengan korban atau memiliki hubungan kepercayaan, seperti anggota keluarga atau orang yang dikenal baik oleh anak.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai bentuk perilaku yang mengeksploitasi anak untuk memenuhi hasrat pelaku atau demi mendapatkan keuntungan tertentu. Tindakan ini bisa berupa kontak seksual secara langsung, percobaan untuk melakukan interaksi seksual, atau paksaan kepada anak agar terlibat

⁹ Ibid, hlm,472.

¹⁰ Pedroso, M. R. de O., & Leite, F. M. C. (2022). Prevalence and factors associated with sexual violence against children in a Brazilian state. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, hlm, 19.

dalam aktivitas seksual. Selain itu, kekerasan ini juga mencakup praktik prostitusi anak serta eksploitasi seksual dengan tujuan komersial, di mana anak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau materi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami dampak serius dalam jangka panjang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Trauma akibat kejadian tersebut dapat memicu gangguan kesehatan mental, seperti rasa takut yang berlebihan, perasaan malu, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam jangka panjang, kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan psikososial anak, termasuk kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial dan merasakan rasa aman.¹¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang melibatkan berbagai tindakan menyimpang yang mengandung unsur paksaan atau kekerasan, serta berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikologis anak. Bentuk kekerasan ini mencakup kontak fisik yang tidak pantas, seperti sentuhan seksual tanpa persetujuan, maupun paparan terhadap perilaku seksual yang tidak sesuai untuk anak. Termasuk juga dalam kategori ini adalah pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual, seperti dalam pembuatan konten pornografi. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami luka psikologis yang mendalam, di antaranya rasa takut yang berlebihan, malu, rendah diri, dan berisiko tinggi mengalami gangguan mental seperti depresi atau stres pascatrauma (PTSD). Dari sisi sosial, mereka juga cenderung mengalami keterasingan dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat di masa mendatang.¹²

Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang mendalam, baik pada anakanak maupun orang dewasa. Namun demikian, banyak kasus yang tidak terungkap karena adanya kecenderungan untuk menyangkal kejadian tersebut. Dalam berbagai situasi, anak-anak sebagai korban sering menyembunyikan pengalaman mereka karena merasa malu atau takut terhadap pelaku. Dampak emosional yang timbul akibat kekerasan seksual, seperti perasaan tidak berdaya dan penderitaan saat mencoba menceritakan kejadian tersebut, membuat korban enggan berbicara. Bahkan, dalam

¹¹ Fathonah, R., Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2023). *Policy law enforcement of crime sexual violence against children based on Law Number 11 of 2022. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, hlm, 929–933

¹² Oponu, K. T., Thalib, M. C., & Mantali, A. (2022). *Criminology study of violence in children. Estudios de Derecho Journal*, hlm, 30–41.

beberapa kasus, korban juga menunjukkan gejala fisik seperti tubuh gemetar, otot menegang, dan sakit kepala sebagai akibat dari trauma yang mereka alami.¹³

Pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak-anak merupakan bentuk trauma yang mendalam dan dapat meninggalkan bekas jangka panjang dalam kehidupan mereka. Baik berupa kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, semuanya memberikan dampak yang tidak hanya terlihat secara lahiriah, tetapi juga membekas secara batiniah. Bagi anak yang menjadi korban, kejadian tersebut sering menjadi kenangan pahit yang terus menghantui pikiran, sulit dilupakan meski waktu telah berlalu.¹⁴ Pengaruhnya tidak hanya terasa pada saat kejadian, tetapi juga berlanjut hingga masa depan anak. Anak-anak korban kekerasan berisiko mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti ketakutan berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Dalam jangka panjang, trauma ini bisa menghambat kemampuan anak dalam menjalin relasi sosial yang sehat, mengakses pendidikan secara optimal, maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak yang sangat serius, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Secara fisik, tindakan ini bisa menyebabkan cedera seperti memar, luka terbuka, hingga robekan pada bagian tubuh tertentu yang memerlukan penanganan medis intensif. Namun, efek yang lebih dalam biasanya muncul dalam bentuk gangguan psikologis. Anak yang mengalami kekerasan seksual kerap menghadapi trauma berat, yang dapat muncul sebagai ketakutan ekstrem terhadap individu, situasi, atau tempat yang mengingatkan mereka pada kejadian tersebut. Mereka juga dapat menunjukkan gejala paranoid, seperti rasa tidak aman atau curiga yang berlebihan, khususnya saat berinteraksi dengan orang lain. Dari sisi sosial, dampaknya pun signifikan. Anak korban sering kali merasa malu dan takut untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga memilih untuk menutup diri, menarik diri dari pergaulan, dan kehilangan rasa percaya terhadap orang-orang di sekitar. Rasa keterasingan ini berpotensi mengganggu perkembangan kemampuan sosial dan menghambat mereka dalam menjalani kehidupan secara normal.¹⁵

¹³ Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak*. *Sosio Informa*, hlm, 29–40..

¹⁴ Nabillah, A. S. (2019). *Dampak pelecehan seksual terhadap anak usia dini dan upaya penanganannya dalam perspektif pekerjaan sosial*. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, hlm, 77

¹⁵ Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). *Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini*. *Jambura Journal of Community Empowerment*, hlm, 1–20.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban, seperti depresi, fobia, mimpi buruk, serta rasa curiga yang berkepanjangan terhadap orang lain. Depresi yang dialami biasanya ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, dan keputusasaan yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban sering mengalami fobia terhadap situasi atau benda yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis, yang mengganggu rasa aman dan kebebasan mereka. Mimpi buruk berulang juga umum terjadi, memunculkan kembali ingatan tentang kekerasan yang dialami dan menyebabkan gangguan tidur. Tak jarang, trauma tersebut membuat korban sulit mempercayai orang lain, sehingga menimbulkan kecurigaan berlebihan bahkan terhadap individu yang tidak bersalah, karena mereka merasa semua orang berpotensi menjadi ancaman.

Kekerasan seksual terhadap anak membawa berbagai dampak serius yang mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial. Dari sisi psikologis, pengalaman traumatis ini dapat merusak kesejahteraan mental tidak hanya bagi korban, tetapi juga memengaruhi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Anak yang menjadi korban sering mengalami gangguan seperti kecemasan berlebih, stres ekstrem, depresi, perasaan bersalah, rasa takut terhadap orang lain, kesulitan tidur, mimpi buruk, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini juga bisa membentuk kepribadian introvert dan dalam kasus yang parah, mendorong anak pada pikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Dari sisi fisik, pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak serius seperti infeksi, perdarahan, ketidaknyamanan di area genital, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, serta kemungkinan tertular penyakit menular seperti HIV. Sementara itu, dampak sosialnya turut memperburuk kondisi psikologis anak, karena korban kerap mengalami penolakan sosial, rasa malu mendalam, dan pengucilan dari lingkungan, yang kemudian menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka dalam jangka panjang.¹⁶

Anak yang menjadi korban dapat mengalami kerugian baik secara fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik tersebut bisa berupa cacat, luka-luka, hingga risiko kematian. Sementara itu, kerugian non-fisik mencakup gangguan mental serta perasaan takut yang

¹⁶ Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). *Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, hlm, 49–58.

berkepanjangan yang dialami oleh anak. Menurut Mattalata, memberikan bantuan kepada korban bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku, melainkan juga kewajiban masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap korban merupakan upaya untuk memastikan perlakuan yang adil tidak hanya bagi anak sebagai korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat, yang merupakan tujuan ideal yang harus diwujudkan.¹⁷ Pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Trauma yang dialami sering menimbulkan perasaan takut, marah, permusuhan, serta rasa malu dan bersalah yang mendalam. Anak-anak yang menjadi korban biasanya kesulitan untuk memahami dan mengekspresikan emosi mereka, yang justru dapat memperparah perasaan terisolasi dan ketidakstabilan emosional. Dalam jangka panjang, pengalaman ini meninggalkan luka yang sulit disembuhkan, terutama dalam hal kemampuan menjalin hubungan interpersonal, terutama terkait kepercayaan dan kedekatan emosional. Korban juga berisiko mengalami berbagai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma kompleks. Ketidakseimbangan emosional ini kadang memicu perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri, atau bahkan tindakan menyakiti diri sendiri.¹⁸

Solusi Pencegahan Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual mencakup serangkaian langkah yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak dari tindakan kekerasan seksual dan bentuk diskriminasi lainnya. Upaya perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai tindakan preventif di lingkungan sosial. Pencegahan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari, menghambat, atau menghentikan terjadinya kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, fungsi pencegahan mencakup beberapa hal: pertama, menghindari munculnya kasus kekerasan seksual pada anak dengan menyebarkan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak serta dampak

¹⁷ Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum, hlm, 309–332.

¹⁸ Sarybayeva, A. B., & Bolat, Z. B. (2022). *The impact of domestic violence on children. Bulletin Series: Sociology and Political Science*, hlm, 76–85.

kekerasan seksual terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak. Kedua, mencegah penyebaran atau meluasnya kasus kekerasan seksual di masyarakat melalui penerapan aturan yang melarang kekerasan seksual terhadap anak, diseminasi undang-undang, serta penyuluhan menggunakan berbagai media. Ketiga, mencegah terulangnya kekerasan seksual dengan melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkelanjutan, seperti kunjungan rumah, bimbingan, dan penyuluhan rutin.¹⁹

IV. KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun telah ada berbagai bentuk perlindungan hukum di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan adanya stigma terhadap korban. Peran semua pihak sangat penting dalam mengatasi kekerasan seksual, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan seks yang benar, kampanye kesadaran, serta sistem perlindungan yang responsif dan berpihak pada korban harus diperkuat.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah langkah maju dalam perlindungan terhadap korban, namun implementasinya harus terus diawasi agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). *Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, hlm. 49–58.
- Al Haq, A. F., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2014). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. Prosiding KS*, 1–146.
- Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). *Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(1), 27–40.

¹⁹ Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octrliyanti, & Suryadi. (2024). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, hlm, 126–139.

- Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum, hlm. 309–332.
- Fathonah, R., Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2023). *Policy law enforcement of crime sexual violence against children based on Law Number 11 of 2022*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, hlm. 929–933.
- Hanifah, S. A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), hlm. 38.
- Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang*. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, hlm. 469.
- Hasibuan, R. A., Balqis, S., Octriliyanti, & Suryadi. (2024). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, hlm. 126–139.
- Munandar Sulaeman & Siti Homzah (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 79.
- Nabillah, A. S. (2019). *Dampak pelecehan seksual terhadap anak usia dini dan upaya penanganannya dalam perspektif pekerjaan sosial*. Lembaran Masyarakat: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, hlm. 77.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” FISIP Unpas*, 3(2), 56–65.
- Oponu, K. T., Thalib, M. C., & Mantali, A. (2022). *Criminology study of violence in children*. *Estudios de Derecho Journal*, hlm. 30–41.
- Pedroso, M. R. de O., & Leite, F. M. C. (2022). *Prevalence and factors associated with sexual violence against children in a Brazilian state*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, hlm. 19.
- Pratama, V. S. (2022). *Upaya Orang Tua dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan* (Skripsi, Universitas Andalas).

- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak*. Sosio Informa, hlm. 29–40.
- Sarybayeva, A. B., & Bolat, Z. B. (2022). *The impact of domestic violence on children*. *Bulletin Series. Sociology and Political Science*, hlm. 76–85.
- Simatupang, N. (2022). *Kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). *Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini*. *Jambura Journal of Community Empowerment*, hlm. 1–20.